

IAPT 4.1 (STATUS TERAKREDITASI/TERAKREDITASI UNGGUL) MENGACU PERMENDIKTISAINTEK NO 39 TAHUN 2025 (disampaikan di BPPSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan)



Oleh :
Prof. Slamet Wahyudi
Anggota Dewan Eksekutif BAN-PT
Guru Besar Teknik Mesin
Universitas Brawijaya Malang



1. Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

2. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

3. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PERGURUAN TINGGI SWASTA

Pasal 2

- (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.
- (3) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari: a. Kementerian; dan/atau b. laporan Masyarakat, (4) Penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.

Pasal 7

- (1) Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah: 1. 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; atau 2. 2 (dua) orang pada akademi komunitas, dengan ketentuan: 1. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 2. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan EWMP;

PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
53 TAHUN 2023 TENTANG
PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 81

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.
- (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- (3) Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama: a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- (4) Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pasal 87

- (1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap:
 - a. memiliki status terakreditasi secara internasional; dan
 - b. memenuhi persyaratan akreditasi.

Pasal 88

Program studi wajib memiliki status terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

LATAR BELAKANG

MENGAPA PERATURAN INI PENTING?

Peningkatan Mutu

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu internasional.

Penyesuaian Kebijakan

Melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dari peraturan sebelumnya (Nomor 53 Tahun 2023).

Kebutuhan Hukum

Peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti.

TUJUAN DAN KOMPONEN SN DIKTI

Tujuan SN Dikti

- Kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Menjamin penyelenggaraan yang efektif, inklusif, dan adaptif.
- Menghasilkan SDM unggul.
- Mendorong peningkatan mutu berkelanjutan.

Komponen SN Dikti

- Standar Nasional Pendidikan
- Standar Penelitian
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Tridharma.

1. Standar Kompetensi Lulusan

kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya

Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) mencakup kompetensi yang meliputi:



Penguasaan Ilmu & Teknologi

Kecakapan spesifik dan aplikasinya.



Kecakapan Umum

Dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Kebutuhan Dunia Kerja

Pengetahuan dan keterampilan untuk dunia kerja atau studi lanjut.



Kemampuan Intelektual

Berpikir mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.



PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN



PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN

- Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran
- Dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

(Pasal 24)



PERBAIKAN DAN
PENINGKATAN
PROSES SECARA
BERKELANJUTAN

- Perguruan tinggi melakukan **evaluasi** terhadap proses pembelajaran.
- Paling sedikit dari dua aspek:
 - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. Masa Tempuh Kurikulum;
 - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

(Pasal 25)



STANDAR PENGELOLAAN

STANDAR PENGELOLAAN

PERENCANAAN

- RENSTRA
- Rencana Jangka Menengah
- Rencana Jangka Pendek

PELAKSANAAN

- Integritas dan etika akademik
- Layanan Mahasiswa
 - Sumber Daya
 - Data dan Informasi dengan TIK

PENGAWASAN

- MONEV PELAKSANAAN & EFEKTIVITAS KEBIJAKAN AKADEMIK
- Potensi Risiko
- Penjaminan Kepatuhan & Etik
- Penyelesaian pelanggaran etika, akademik, peraturan PT, Peraturan perundangan, akuntabilitas

Pengelolaan & Pelayanan

- PENERIMAAN MAHASISWA BARU
- Penyiapan Mahasiswa
- Layanan Mahasiswa

Pengelolaan Data dan Informasi

- KEAMANAN, KEBENARAN, AKURASI, KELENGKAPAN & KEMUTAKHIRAN DATA AKADEMIK
- Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan PT
- Melaporkan data profil dan kinerja PT ke PD Dikti sesuai peraturan perundangan
- Menyediakan data dan informasi PT

Layanan Mahasiswa

- ADM. AKADEMIK
- Bimbingan konseling
- Kesehatan
- Keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus

(Pasal 31 – 39)


Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46-47



Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46-47



Standar Sarana Dan Prasarana

Pasal 48


(1) Kriteria minimal mengenal sarana dan prasarana sesuai dengan **kebutuhan pembelajaran** untuk mencapai standar kompetensi lulusan



TIK



Teknologi Informasi dan Komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan



Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran terbuka



Pasal 48

(2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:



1

Sesuai Kebutuhan

Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa & tugas dosen

2

Mengakomodir Kebutuhan Khusus

Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga, kependidikan yang berkebutuhan khusus

3

Memadai

Penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi

4

Akseibilitas

Mengakomodir kebutuhan pendidikan mahasiswa yang dapat diakses di dalam dan di luar kampus

5

Berkesinambungan

Jaminan kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana

PASAL 49

JAMINAN SARANA & PRASARANA

3K Keamanan,
Keselamatan,
Kesehatan

1

Tata Kelola

Tata kelola yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel

2

Menjamin Privasi & Keamanan Data

Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data pengguna

3

Mitigasi

Pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya

4

Ramah Lingkungan

Mempertimbangkan pengelolaan sampah sertalimbah bahanberbahaya dan beracun.

PASAL 50 PENYEDIAAN AKSES SUMBER PEMBELAJARAN



Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan **sumber pembelajaran terbuka** yang relevan dengan kurikulum

1

Sumber Pembelajaran

- Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
- **Sumber pembelajaran lain**

2

Sumber Pembelajaran Lain

meliputi **sumber pembelajaran terbuka** yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.


3

Sumber Pembelajaran Terbuka


merupakan sumber pembelajaran yang disebar sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya

Standar Pembiayaan

Pasal 51 Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.



SISTEM AKREDITASI NASIONAL (SAN) 2025 PERBANPT NO 20 TAHUN 2025



Status Akreditasi : luaran proses akreditasi PT meliputi:

- Terakreditasi Unggul: PT telah diselenggarakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pada setiap kriteria melampaui SN Dikti yang ditetapkan BAN-PT, dan memenuhi standar perguruan tinggi,
- Terakreditasi: PT telah diselenggarakan sesuai dengan SN Dikti dan standar perguruan tinggi.
- Terakreditasi Pertama: PT telah memenuhi persyaratan untuk didirikan dan beroperasi sesuai SN Dikti, atau
- Tidak Terakreditasi: yang berarti bahwa perguruan tinggi tidak memenuhi SN Dikti sehingga tidak layak untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi.

Status Akreditasi : luaran proses akreditasi PS meliputi:

- Terakreditasi Unggul: program studi telah diselenggarakan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai pada setiap kriteria melampaui SN Dikti yang telah disetujui BAN-PT, dan memenuhi standar perguruan tinggi,
- Terakreditasi: program studi telah diselenggarakan sesuai dengan SN Dikti dan standar PT
- Terakreditasi Pertama: program studi telah memenuhi persyaratan untuk diselenggarakan sesuai SN Dikti, atau
- Tidak Terakreditasi: yang berarti bahwa penyelenggaraan program studi tidak memenuhi SN Dikti sehingga tidak layak untuk beroperasi.

Program studi yang telah memperoleh status terakreditasi atau terakreditasi unggul dapat mengajukan akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian Diklisaintek. Status terakreditasi yang diperoleh dari lembaga akreditasi internasional dicatatkan di PD Dikti melalui BAN-PT.

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) 2025 tujuan utama proses akreditasi dirumuskan “SPMI yang secara efektif dan berkesinambungan berhasil menanamkan budaya mutu, pada semua satuan organisasi dan insan pendidikan tinggi di perguruan tinggi”

Penilaian mutu PT dalam SAN 2025 didasarkan pada capaian indikator melalui asesmen terhadap 4 (empat) kriteria, yaitu **Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi.** atau Culture, Relevance, Accountability, Mission (CRAM).
→ mencakup rangkaian aspek masukan, proses, luaran/capaian dan dampak,

Budaya Mutu: Kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas/kemampuan SPMI PT. Efektivitas fungsi SPMI dan komitmen institusi dalam menjalankan penjaminan mutu internal merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam kriteria ini.

Relevansi: Upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma PT:

- a) **program pendidikan/pengajaran** yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan industri dalam lingkungan lokal, nasional dan global;
- b) **program penelitian** dengan sasaran strategis pengembangan keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri; dan
- c) **program pengabdian pada masyarakat** yang didasarkan pada pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga untuk menjawab tantangan kebutuhan masyarakat dan industri pada lingkungan lokal, nasional dan global.

Akuntabilitas: Kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik.

Diferensiasi Misi: Kemampuan dalam menetapkan dan secara konsisten menerapkan arah pengembangan perguruan tinggi. Karena pemilihan misi dilakukan pada tingkat perguruan tinggi, maka misi dalam akreditasi program studi perlu diselaraskan dengan pilihan misi perguruan tinggi dalam konteks disiplin ilmu program studi bersangkutan.

Data yang diperlukan untuk setiap indikator

- dikumpulkan dan diolah secara internal oleh Perguruan Tinggi dalam sistem informasi yang terintegrasi. Data harus mencakup aspek akademik (pendidikan / pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat), administrasi, keuangan dan aset.
- Data eksternal yang terkait dengan kinerja lulusan dan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat diperoleh melalui mekanisme survei kepuasan pengguna/penerima manfaat dan studi pelacakan lulusan (tracer study) yang harus dilakukan secara melembaga, konsisten, dan berkelanjutan.
- Sementara pengelolaan data pada tingkat program studi menjadi tanggung jawab Unit Pengelola Program Studi.

Tabel 1. Sasaran Mutu Akreditasi

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaanya, di tingkat Fakultas dan PT 	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas - Program afirmasi - Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder 	<ul style="list-style-type: none"> - Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> - <i>Micro credential</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> • Sebaran kerja lulusan • <i>Employability</i> • <i>Entrepreneurship</i> 	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring)
	PENELITIAN N:	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan 	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	<ul style="list-style-type: none"> - Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional 	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT:	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksaaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan - Tindaklanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>) 	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: <ul style="list-style-type: none"> - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional

Evaluasi eksternal yang dilakukan oleh lembaga akreditasi harus dapat memastikan bahwa semua informasi yang disajikan oleh PT adalah benar dan akurat, serta dinilai sesuai kriteria. Untuk itu evaluasi dilakukan dalam 2 tahap.

- a) Evaluasi dokumen. Dokumen Laporan Evaluasi Diri menjadi bahan utama dalam melakukan asesmen. Pemeriksaan dokumen oleh asesor harus dilakukan mengikuti prinsip-prinsip obyektivitas (berdasarkan fakta, mengesampingkan pendapat pribadi), konsisten (sesuai dengan panduan asesmen), dan insightful (berupaya menggali fakta-fakta yang ada, bahkan yang tidak terungkap secara eksplisit dalam dokumen namun merupakan inferensi atas informasi yang telah termuat dalam dokumen). Luaran dari proses evaluasi dokumen adalah hasil penilaian dari masing-masing asesor.
- b) Evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan diperlukan untuk mengkonfirmasi temuan-temuan dalam evaluasi dokumen, mengklarifikasikan hal-hal yang masih sumir dan belum jelas, dan memastikan kebenaran dan akurasi data/informasi yang termuat dalam dokumen akreditasi atau bukti pendukung yang sesuai. Evaluasi lapangan dilakukan dengan berinteraksi dengan pihak yang terkait di perguruan tinggi (unsur pimpinan, unit penjaminan mutu internal, dosen, tendik, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan) atau melalui observasi atas dokumen, sarana, prasarana, dan/atau proses pembelajaran.

Luaran dari proses evaluasi lapangan adalah laporan hasil akreditasi yang memuat hasil penilaian setiap butir evaluasi, dan saran perbaikan untuk dilaksanakan oleh pihak perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu. Laporan hasil akreditasi harus disampaikan kepada pihak perguruan tinggi untuk menjamin bahwa tidak terjadi kesalahan faktual (factual error) dan mendapatkan persetujuan sebagai kesepakatan hasil evaluasi. Selain itu, panel asesor juga menyampaikan simpulan dan rekomendasi terkait status Akreditasi kepada lembaga akreditasi yang menugaskan.

Rubrik Penilaian

- a) Instrumen akreditasi perguruan tinggi terdiri atas 2 (empat) varian instrumen, yaitu:
- Instrumen APT untuk perolehan status terakreditasi atau untuk perpanjangan status terakreditasi; dan
 - Instrumen APT untuk perolehan dan perpanjangan status terakreditasi unggul.

Pada setiap varian instrumen terdapat rubrik penilaian untuk setiap indikator/sub- indikator.

- b) Pada varian instrumen APT (i), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskripsi pada aspek penilaian PT (deskriptor). Kesesuaian dengan deskripsi pemenuhan indikator dimaknai telah memenuhi SN Dikti, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi SN Dikti.
- c) Pada varian instrumen APT (ii), pemenuhan terhadap setiap butir indikator atau sub-indikator dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan deskriptor. Kesesuaian dengan deskriptor dimaknai telah memenuhi kriteria unggul, dan sebaliknya jika belum memenuhi deskriptor, dimaknai belum memenuhi kriteria unggul. Penilaian untuk setiap butir indikator secara rinci dapat dilihat pada Buku 3 - Sistem dan Acuan Penilaian Akreditasi.
- d) Perguruan Tinggi dinyatakan TERAKREDITASI jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI telah terpenuhi dan skor total paling sedikit adalah 80%. Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dinyatakan TIDAK TERAKREDITASI.
- e) Perguruan Tinggi dinyatakan TERAKREDITASI UNGGUL jika seluruh butir indikator yang dinyatakan sebagai syarat perlu TERAKREDITASI UNGGUL telah terpenuhi dan skor total paling sedikit adalah 80%. Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut memiliki status TERAKREDITASI.

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG
MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM STUDI

Pasal 2

MEKANISME PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI

- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT atau LAM diperpanjang melalui mekanisme perpanjangan status terakreditasi dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.
- (2) Mekanisme perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Perguruan tinggi atau unit pengelola program studi (UPPS) mengajukan usulan perpanjangan status terakreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya sesuai dengan instrumen akreditasi dan tata cara yang berlaku di masing-masing lembaga akreditasi.
 - b. BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya menugaskan tim asesor untuk melakukan asesmen atas usulan perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
 1. asesmen kecukupan atas usulan perpanjangan status terakreditasi dan;
 2. apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan asesmen lapangan secara daring.
 - d. Apabila dipandang perlu oleh BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya, asesmen lapangan secara daring sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dapat digantikan dengan asesmen lapangan secara luring ke lokasi perguruan tinggi atau program studi.
 - e. Dalam hal hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya memperpanjang status terakreditasi
 1. perguruan tinggi dengan masa berlaku 8 (delapan) tahun; atau
 2. program studi dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- (3) Instrumen akreditasi untuk perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun BAN-PT atau LAM sesuai kewenangannya dengan
 - a. menaati peraturan perundang-undangan termasuk Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. berbasis evaluasi diri;
 - c. mengukur keterpenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - d. meminimumkan beban administratif perguruan tinggi dengan memanfaatkan data dan informasi dari PD Dikti. Pasal

Masukan	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis.	<p>Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian dan terlibat dalam agenda wilayah/nasional/internasional (antara lain pembangunan daerah/nasional, ESG, SDGs, dll) sesuai keunggulan PT. 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.
			<p>B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), dan jangka menengah (4-5 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), terukur, dan disusun melalui kajian perbandingan dengan institusi rujukan. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif. 	<p>Perguruan tinggi merumuskan rencana pengembangan institusi yang mencakup aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menunjukkan peta pengembangan jangka panjang dan menengah dengan indikator pencapaian yang terukur, relevan dengan fokus misi, dan menunjukkan daya saing perguruan tinggi. 2) mencakup pengembangan tridharma perguruan tinggi sesuai fokus misi yang ditetapkan, dan pengembangan sumberdaya (sarana dan prasarana [termasuk sistem informasi], sumber daya manusia, keuangan, tata kelola dan penjaminan mutu, kerjasama, dan mahasiswa) dalam mendukung pelaksanaan tridharma, dan 3) dilakukan peninjauan secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko karena perubahan internal dan eksternal yang terjadi.

Dampak	Permendiktisaintek no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDIK sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk dalam 5 tahun terakhir.	Website Perguruan Tinggi.	<p>Perguruan tinggi memiliki bukti sahih:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya sebagai world class university. Pengakuan dalam bidang Pendidikan a.l. program studi unggulan yang memperoleh akreditasi unggul/internasional, prestasi mahasiswa, atau kemitraan pendidikan strategis nasional/internasional. Pengakuan dalam bidang Penelitian a.l. adanya pusat penelitian unggulan yang diakui oleh lembaga nasional/internasional, paten terdaftar, publikasi bereputasi internasional, atau kolaborasi riset strategis. Pengakuan dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat a.l. desa binaan/mitra industri/komunitas internasional yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan berbasis inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi 2. kontribusi nyata diferensiasi misi PT terhadap pencapaian agenda wilayah/nasional/internasional dalam 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan capaian yang terukur, misalnya dihasilkannya kebijakan publik, inovasi teknologi, model pemberdayaan masyarakat, atau kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. 3. pengakuan dan kontribusi tersebut bersifat berkelanjutan, dibuktikan dengan keberulangan dalam periode ≥ 5 tahun, serta peningkatan kepercayaan publik yang tercermin dari stabilitas atau pertumbuhan mahasiswa baru, mitra kolaborasi, dan dukungan eksternal terhadap misi PT
--------	--	---	----	---	---------------------------	---

Dampak	<p>Permendik isaintek No.39/2025 Pasal 3 ayat 1 huruf c.</p> <p>Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN</p> <p>Buku Diktisaintek Berdampak 2025</p>	<p>Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDIK,</p>	14	<p>Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri Akademik telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek berikut atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau Penelitian atau PKM dalam 3 tahun terakhir contohnya:</p> <p>A.1. Bidang Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sekurang-kurangnya 30% dari jumlah lulusan memiliki Sertifikasi profesional Internasional atau nasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah bekerja di DUDIK pada level global atau lintas negara atau berhasil mengembangkan pendidikan pada suatu wilayah melalui kontribusi inklusif sehingga berdampak signifikan pada APK(Angka Partisipasi Kasar) wilayah tersebut 3) Sekurang-kurangnya 10% dari jumlah lulusan mendapat pengalaman Nasional atau internasional misalnya Program pertukaran pelajar, magang internasional, atau kuliah di luar negeri, Partisipasi dalam proyek multinasional atau organisasi internasional. Alternatif lainnya 30% pengalaman local/wilayah dalam membangun Program Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan Masyarakat wilayah setempat 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan berwirausaha dan Inovasi pada level internasional, misalnya Lulusan yang menciptakan produk yang bisa menembus pasar internasional dan Partisipasi lulusan dalam kompetisi inovasi internasional <p>A.2. Bidang Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki publikasi pada jurnal bereputasi internasional 2) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir memiliki kolaborasi riset internasional. 3) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan telah memiliki kutipan ilmiah (H-index) 4) Sekurang-kurangnya 20% dari jumlah lulusan terlibat dalam pengembangan paten, teknologi tepat guna, Buku Ilmiah ber ISBN sebagai sumber rujukan penting digunakan dalam suatu wilayah atau pada level nasional atau pada level Internasional atau menghasilkan kebijakan publik berbasis riset. <p>A.3. Bidang PkM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sekurang-kurangnya ada 20 kelompok masyarakat yang merasakan manfaat langsung, perubahan perilaku, peningkatan kesejahteraan dari kinerja lulusan 2) Sekurang-kurangnya ada 20 teknologi tepat guna, metode baru, pendekatan edukasi berbasis budaya lokal 3) Sekurang-kurangnya ada 20 kemitraan dengan LSM, pemerintah daerah, Lembaga Nasional atau internasional 4) Sekurang-kurangnya ada 20 Prestasi di ajang kompetisi inovasi sosial, publikasi, liputan media baik local, nasional maupun internasional 	Website Perguruan Tinggi.	<p>A. Kompetensi Lulusan suatu Perguruan Tinggi telah memenuhi sekurang-kurangnya tiga aspek diantara 4 aspek yang dicontohkan atau tiga aspek terkait lainnya sesuai pilihan focus diferensiasi misi yang dijanjikan dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM dengan memperhatikan parameter yang dicontohkan pada item A1, A2 dan A3 atau parameter lainnya yang relevan sesuai dengan yang dijanjikan dalam dokumen RIP atau Renstra Perguruan Tinggi</p>
--------	---	--	----	--	---------------------------	--

Dampak	Permendiknas no 39 tahun 2025 Pasal 4 ayat 3, Pasal 32 ayat 1 dan 2, PerBAN-PT no. 20 tahun 2025 tentang SAN	UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK atas keunggulan program studi yang diselenggarakan (LKPS Tabel 4.1).	<p>Dalam 5 tahun terakhir, UPPS mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk:</p> <p>1) Fokus misi pendidikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Permintaan kerjasama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIK Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industry Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang Pendidikan <p>2) Fokus misi penelitian, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/ kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian <p>3) Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM 	Websit e Pergur uan Tinggi.	UPPS memiliki bukti sah pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi selaras dengan diferensiasi misi UPPS pada level nasional dan/atau internasional. (Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul)
--------	--	---	---	---	---

<p>Peraturan pemerintah No.37/2009 tentang dosen Per-BAN-PT No.18/2024 tentang Instrumen PEMPS</p>	<p>A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) DPR adalah dosen tetap perguruan tinggi pada Prodi yang diakreditasi yang dilaporkan tiap semester pada PD Dikti mengampu matakuliah sesuai dengan bidang keahliannya pada Program Studi yang diakreditasi.</p>	<p>6</p>	<p>A. Kompetensi dan kualifikasi dosen penghitung rasio (DPR) yang sesuai dengan bidang kajian program studi pada saat pengajuan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional; 2) Kualifikasi dosen minimal lulusan magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan matakuliah yang diampu. 3) UPPS wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, dan Karir Dosen 4) Kesesuaian bidang keahlian dosen dan pengalaman akademiknya dengan matakuliah yang diampu pada program studi yang diakreditasi. 5) Luaran dosen adalah pengalaman profesional baik dalam bidang pendidikan, penelitian maupun PkM yang mendukung diferensiasi misi UPPS. <p>Contohnya UPPS yang fokus pada bidang pendidikan memiliki luaran sebagai berikut: Memiliki publikasi di jurnal pendidikan atau pembelajaran terakreditasi nasional/internasional atau buku ajar, buku teks, modul pembelajaran yang digunakan sebagai bahan ajar nasional.</p> <p>UPPS yang fokus pada bidang penelitian memiliki luaran diantaranya: Memiliki Publikasi hasil-hasil riset sebagai penulis pertama pd jurnal nasional atau Internasional bereputasi atau memiliki Inovasi dan hilirisasi hasil riset</p> <p>UPPS yang fokus pada bidang PkM memiliki luaran diantaranya: Memiliki Publikasi hasil PkM sebagai penulis pertama pd jurnal Nasional/Internasional bereputasi dan Produk Inovasi yang bermanfaat luas</p>	<p>Web site Program Studi/ Perguruan Tinggi.</p>	<p>Pada saat TS program Studi memiliki bukti sah kompetensi dan kualifikasi Dosen dengan memperhatikan aspek-aspek 1) sd 5) dimana khusus point No.2) Kualifikasi Pendidikan Doktor minimal mencapai 25% dari total DPR di PD Dikti</p>
--	--	----------	---	--	---

Masukan	Permendik ktisaintek No. 39/2025, pasal 67. PerBANPT No. 21/2025	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan diimplementasikan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparan,¹ nirlaba, efektif dan efisien yang dapat menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan dalam bidang akademik dan non-akademik.</p>	<p>Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikembangkan Perguruan Tinggi, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Pendidikan Tinggi (akademik dan non akademik yang memenuhi SN Dikti dan sesuai fokus misi PT, telah ditetapkan oleh perguruan tinggi serta telah disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. Sistem Tatakelola Perguruan Tinggi dalam mengimplementasikan SPMI, mencakup minimal: SOP implementasi SPMI, keberfungsian SPMI di berbagai tingkat (pelaksana dan sistem implementasi) yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. Sistem Peningkatan Mutu Berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Perguruan Tinggi dengan status Terakreditasi Pertama. 	<p>Perguruan tinggi terbukti telah mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang mencakup keempat aspek secara konsisten dan efektif dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.</p> <p>Syarat Perlu untuk Perolehan Status Terakreditasi</p>
---------	---	--	---	---

Dampak	Permendiknas No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN PT.	4	Syarat Status Terakreditasi; Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi 100%.	PD Dikti	Persentase PS terakreditasi 100%.
Dampak	Permendiknas No. 39/2025, pasal 73, 74, 82. PerBANPT No. 21/2025	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu akademik yang dicapainya, berupa akreditasi program studi dari LAM/BAN PT.	4	Syarat Status Terakreditasi Unggul; Pengakuan eksternal atas capaian target-target mutu pendidikan berupa akreditasi Program Studi, yaitu: Persentase PS terakreditasi unggul minimal 50%.	PD Dikti	Persentase PS terakreditasi unggul minimal 50%.

Permendikbud No.7/2020, Pasal 7 ayat(2) huruf b	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi minimal Magister yang memenuhi kompetensi dan kualitas untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa. Dengan ketentuan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana, sarjana terapan atau diploma tiga.	PMPT Indikator 2 (PD Dikti)	Perguruan tinggi memiliki dosen minimal 5 orang per program studi. (Syarat Perlu)
			B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	PDTT ≤ 40%
			C. Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangngnya 2 orang per program doktor.	PMPT Indikator 7 (PD Dikti)	Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai minimal 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar

Penjelasan (asesor) :

Penetapan : standar PT →

Pelaksanaan : Terakreditasi ???? Data PD Dikti

Evaluasi (AMI) : hasil AIM (memenuhi/melampaui/tidak memenuhi)

Pengendalian : PENGENDALIAN hasil capaian

Peningkatan : peningkatan standar.....

Permendik aintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11 Persentase DT Perguruan Tinggi Swasta Akademik yang memiliki jabatan akademik (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $DJTA = ((NDTGB+NDTLK/NDTL+NDTAA)/NDT) \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTL= Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	PTS Universitas dan Institut: DTJA \geq 60% PTS Sekolah Tinggi, Misalnya ST Ilmu Hukum; DTJA \geq 30% Syarat Perlu Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator 11 tidak diperhitungkan, skor 1
--	--	---	----------	---

Penjelasan (asesor) :

Penetapan : standar PT →

Pelaksanaan : Terakreditasi ???? Data PD Dikti

Evaluasi (AMI) : hasil AIM (memenuhi/melampaui/tidak memenuhi)

Pengendalian : PENGENDALIAN hasil capaian

Peningkatan : peningkatan standar.....

Kriteria 2 : Relevansi Pendidikan; MASUKAN

Peraturan Pemerintah No.37/2009 Pasal 2, Permendiktisaintek No. 39/2025 Pasal 3 huruf c:	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	<p>Syarat Status Terakreditasi Unggul:</p> <p>A. Kecukupan jumlah dosen dengan kualifikasi Doktor yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dimana Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana/sarjana terapan/diploma tiga</p>	PD Dikti	<p>A. Perguruan tinggi Badan Hukum memiliki dosen tetap dengan kualifikasi Doktor sekurang-kurangnya 40%,</p> <p>B. Perguruan tinggi memiliki dosen tetap paling sedikit 5 orang per Program Studi (Syarat Perlu)</p>
			<p>B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT)</p> $PDTT = (NDTT / (NDTT + NDT)) \times 100\%$ <p>NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	PD Dikti	B.PDPT < 40% dari jumlah dosen tetap
			<p>C. Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor.</p>	PD Dikti	C.Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai lebih dari 2 orang dosen dengan jabatan akademik Guru Besar

Kriteria 2 : Relevansi Pendidikan

DAMPAK

Permendiknas No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	<p>Syarat Status Terakreditasi</p> <p>Persentase DT Perguruan Tinggi Badan Hukum yang memiliki jabatan akademik Guru Besar, Lektor Kepala, Lektor, As (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:isten Ahli</p> <p>$DJTA = ((NDTGB+NDTLK+NDTL+NDTAA)/NDT) \times 100\%$</p> <p>NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.</p> <p>NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala</p> <p>NDTL= Jumlah DT jabatan fungsional Lektor</p> <p>NDTAA = Jumlah DT Jabatan Fungsional Asisten Ahli</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	PD Dikti	DTJA sekurang-kurangnya 80%
Permendiknas No. 39/2025 Pasal 3 huruf c	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	<p>Syarat Status Terakreditasi Unggul</p> <p>Persentase DT Perguruan Tinggi Badan Hukum yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan Lektor Kepala (DJTA) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>$DJTA = ((NDTL+NDTLK)/NDT) \times 100\%$</p> <p>NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar.</p> <p>NDTLK =Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	PD Dikti	DTJA sekurang-kurangnya 60%

<p>Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind.No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi :</p>	<p>Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.</p>	<p>12</p>	<p>A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan sesuai dengan masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan, yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa mulai masuk TS-3, lulus pada saat TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2, lulus TS. Sasaran penilainnya dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (PKMTK) 3) Kelulusan tidak melebihi 2 (dua) kali waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) 	<p>PD Dikti</p>	<p>A. A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RPL < 20% 2) PKMTK > 50% 3) PK2MTK > 70% 4) Rata-rata Prodi Aktif di PT menghasilkan Produk dan atau jasa yang dimanfaatkan masyarakat dan DUDIK > rata-rata 20% 5) Sertifikasi Kompetensi dalam proses pendidikan > rata-rata 50% dari jumlah lulusan
--	--	-----------	--	-----------------	---

<p>Permendiktisaintek No.39/2025 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 7 huruf a s.d. d, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5 Pasal 26 Ayat (1 dan 2), Pasal 27 Ayat (3) Perban PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir Ind.No.9 PKMTK Ind.No.10 PK2MTK Pemenuhan IKU 1: Angka Efisiensi Edukasi Perguruan Tinggi :</p>	<p>Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PkM.</p>	<p>12</p>	<p>B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.</p>	<p>PD Dikti</p>	<p>PT terbukti telah menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja 1) sd 3) sesuai data PD Dikti yang mengacu pada salah satu pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; hasil analisis juga telah mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian serta terbukti telah berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan capaian kinerja sesuai dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT.</p>
			<p>C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.</p>	<p>WEBSITE PT</p>	<p>C. Dalam 3 tahun terakhir PT memiliki praktik baik dan bukti sah hasil-hasil pengukuran capaian kompetensi lulusan yang rutin dilaksanakan setiap tahun telah ditindak lanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses serta standar luaran yang relevan dengan kebutuhan DUDIK dan pasar kerja global disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat.</p>

<p>Per-BAN-PT No.5/2024 tentang PEMPT, Ind. No.5:RPL (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir</p> <p>Ind.No.1 PPM Ind.No.11 PMAP Ind.No.12 PLLK</p> <p>Pemenuhan IKU 2: Persentase Lulusan Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang Langsung Bekerja/Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha dalam Jangka Waktu 1 Tahun Setelah Kelulusan.</p> <p>Pemenuhan IKU-3: Persentase Mahasiswa Sarjana dan D4/D3 Berkegiatan/Meraih Prestasi di Luar</p>	<p>A. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.</p>	15	<p>A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prosentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja/melanjutkan studi pada jenjang berikutnya/berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLLK) 	PD Dikti	<p>A. Kinerja perguruan tinggi yang termonitor dari PD Dikti terbukti telah memenuhi capaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PPM \leq 20% 2) PMAP \geq 0.01% 3) PLLK \geq 20% <p>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator15A tidak diperhitungkan, skor 1</p>
	<p>B. Analisis Capaian Dampak</p>		<p>B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.</p>	Laporan Evaluasi Diri.	<p>B. Analisis capaian dampak terkait aspek 1, 2 dan 3 dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.</p> <p>Khusus PT Baru beroperasi kurang dari 2 tahun indikator15B tidak diperhitungkan, skor 1</p>

Penjelasan (asesor) :

Penetapan : standar PT →

Pelaksanaan : Terakreditasi ???? Data PD Dikti

Evaluasi (AMI) : hasil AIM (memenuhi/melampaui/tidak memenuhi)

Pengendalian : PENGENDALIAN hasil capaian

Peningkatan : peningkatan standar.....

<p>Permendikisaintek no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisaintek Berdampak 2025</p>	<p>Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM..</p>	<p>18 C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional (LKPT, TTable II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS) $RLP (\%) = (NA2 + NA3 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDT \times 100$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sintda 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	<p>PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 3 tahun dengan syarat minimal $RLP \geq 10\%$.</p>
--	--	---	---	---

Penjelasan (asesor) :

Penetapan : standar PT →

Pelaksanaan : Terakreditasi ???? Data PD Dikti

Evaluasi (AMI) : hasil AIM (memenuhi/melampaui/tidak memenuhi)

Pengendalian : PENGENDALIAN hasil capaian

Peningkatan : peningkatan standar.....

<p>Luaran/Dampak</p>	<p>Permendiknas no. 39 tahun 2025 Pasal 53 Ayat 3 dan 4, Buku Diktisain tek Berdampak 2025</p>	<p>Perguruan Tinggi menunjukkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kemanfaatan, mendukung pencapaian misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta target dampak yang ditetapkan.</p>	<p>Syarat Perlu Terakreditasi Unggul</p> <p>C. Luaran penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap dan/atau mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Prosiding Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Prosiding Seminar nasional 7) Prosiding Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional <p>(LKPT, T Tabel II-2.C.2. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS)</p> <p>$RLP (\%) = (NA2 + NA4 + NB3) / NDT \times 100$</p> <p>NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	<p>PD Dikti, PMPT Indikator 13 berlaku untuk semua jenis Perguruan Tinggi Akademik.</p>	<p>Perguruan tinggi memiliki diantara luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai $RLP \geq 100\%$.</p>
----------------------	--	--	--	---	---

PerBAN-PT No. 20 tahun 2025 tentang SAN., Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	<p>A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.</p>	<p>PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik</p>	<p>Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya dan jasa Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan.</p>
			<p>B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap).</p> <p>RRD (%) = NRD / NDT X 100</p> <p>NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.</p> <p>(LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).</p> <p>RHKI (%) = (NA + NB + NC) / NDT X 100</p> <p>NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	<p>PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik</p>	<p>Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat dengan syarat minimal RRD dan RHKI ≥ 10%</p>

KRITERIA 2 : RELEVANSI PENGANDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dampak	Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, Buku Diktisaintek Berdampak 2025	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	<p>A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.</p>	<p>PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik</p>	<p>Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan sesuai dengan target berdampak yang ditetapkan.</p>
				<p>Syarat Perlu Terakreditasi Unggul</p> <p>B. Karya dosen tetap dan/atau mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat, berupa: HKI: Paten/Paten Sederhana, HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll. (LKPT, Tabel 21. Rekognisi Dosen Tetap).</p> <p>RRD (%) = $NRD / NDT \times 100$</p> <p>NRD = Jumlah dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/kinerja dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap. (LKPT, Tabel 22a. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil Penelitian, Tabel 22b. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat hasil PkM).</p> <p>RHKI (%) = $(NA + NB + NC) / NDT \times 100$</p> <p>NA = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</p> <p>NB = Jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</p> <p>NC = Jumlah luaran PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</p> <p>NDT = Jumlah dosen tetap.</p>	<p>PD Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik</p>	<p>Syarat Status Terakreditasi Unggul Perguruan Tinggi memiliki diantara karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terekognisi/diterapkan masyarakat sesuai dengan target dampak yang ditetapkan mencapai RRD dan RHKI $\geq 100\%$ (Syarat Unggul)</p>

<p>Permendiktisain tek Nomor 39 Tahun 2025, PerBAN-PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.</p>	<p>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi</p>	<p>34</p>	<p>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 	<p>Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.</p>	<p>Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.</p>
<p>Permendiktisain tek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN-PT No 27 tahun 2024.</p>	<p>Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.</p>	<p>35</p>	<p>Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Website Perguruan Tinggi.</p>	<p>PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion). PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti. PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.</p>

KRITERIA 3 : AKUNTABILITAS

Dampak	Permendiktisain tek Nomor 39 Tahun 2025, Peraturan BAN PT No 27 tahun 2024.	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Syarat Status Terakreditasi Unggul: Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan hasil audit keuangan eksternal, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan ke masyarakat	Website Perguruan Tinggi.	Pelaksanaan dan hasil audit bidang keuangan di perguruan tinggi Kementerian Lain (PTKL) dan LPNK adalah : PTKL/LPNK diaudit oleh institusi yang bewenang misalnya BPKP dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan laporan keuangan yang menunjukkan ikhtisar laporan keuangan dipublikasikan secara luas ke masyarakat
---------------	---	--	----	---	---------------------------	---



*ACCREDITATION IS NOT A GOAL
BUT A CULTURE OF QUALITY*